



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Gedung H Kampus Sekaran Gunungpati Semarang - 50229

Telepon: +6224-8508081 Fax. +6224-8508082

Laman: <http://www.unnes.ac.id>, email: unnes@mail.unnes.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 43 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 23 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PRAKTIK PENGALAMAN
LAPANGAN MAHASISWA PROGRAM KEPENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pedoman Praktik Pengalaman Lapangan Mahasiswa Program Kependidikan Universitas Negeri Semarang sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap peraturan tersebut;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pedoman Praktik Pengalaman Lapangan Mahasiswa Program Kependidikan Universitas Negeri Semarang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5670);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 23 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang;
 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 49 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang;
 9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 260/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum. sebagai Rektor Universitas Negeri Semarang Periode Tahun 2014-2018;

10. Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2016 tentang Etika dan Tata Tertib Mahasiswa Universitas Negeri Semarang;
11. Peraturan Rektor Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pedoman Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa Universitas Negeri Semarang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG NOMOR 23 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN MAHASISWA PROGRAM KEPENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pedoman Praktik Pengalaman Lapangan Mahasiswa Program Kependidikan Universitas Negeri Semarang diubah sebagai berikut:

1. di antara angka 2 dan angka 3 Pasal 1 disisipkan 2 (dua) angka, yakni angka 2a dan 2b sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

2. Praktik Pengalaman Lapangan, yang selanjutnya disebut PPL adalah semua kegiatan kurikuler yang harus dilakukan oleh mahasiswa praktikan, sebagai pelatihan untuk menerapkan teori yang diperoleh dari semester-semester sebelumnya, sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan agar mereka memperoleh pengalaman dan keterampilan lapangan tentang penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran di sekolah mitra atau di lembaga terkait lainnya.
 - 2a. PPL Reguler adalah Praktik Pengalaman Lapangan yang wajib diikuti Mahasiswa Program Sarjana Kependidikan.
 - 2b. PPL Antarbangsa adalah Praktik Pengalaman Lapangan yang tempat penyelenggaraannya di luar negeri dan menggandeng mitra baik secara langsung antar universitas atau melalui pihak ketiga yang memiliki kerjasama dengan Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Profesi UNNES dan sudah memiliki Memorandum of Understanding (MoU) dengan Rektor UNNES.
 3. Tenaga pembimbing adalah tenaga kependidikan yang tugas utamanya menyelenggarakan layanan bimbingan konseling untuk peserta didik di sekolah.
2. Bagian Kesatu Ruang Lingkup Pasal 2 diubah sehingga Bagian Kesatu Pasal 2 baru, berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup dan Penyelenggaraan

Pasal 2

- (1) Jenis Praktik Pengalaman Lapangan terdiri atas:
 - a. PPL Reguler;
 - b. PPL Antarbangsa.
- (2) PPL Reguler dilaksanakan di sekolah mitra/tempat latihan di dalam negeri.
- (3) PPL Reguler terdiri atas:
 - a. PPL Wajib;
 - b. PPL Terintegrasi.
- (4) PPL Wajib merupakan PPL Rutin yang dilaksanakan di sekolah mitra/tempat latihan yang telah ditentukan oleh UNNES.
- (5) PPL Terintegrasi merupakan PPL yang penyelenggaraannya terintegrasi dengan program Kuliah Kerja Nyata atau kegiatan lain.

- (6) PPL Antarbangsa dilaksanakan di sekolah mitra/tempat latihan di luar negeri.
- (7) Kegiatan PPL meliputi: *peer-teaching*, pembekalan, observasi dan orientasi, praktik mengajar, praktik administrasi, praktik bimbingan dan konseling serta kegiatan yang bersifat kokurikuler dan/atau ekstra kurikuler yang berlaku di sekolah/lembaga terkait.
- (8) PPL dilakukan melalui dua tahap yaitu: PPL 1 dan PPL 2 yang dilaksanakan secara berurutan dalam semester yang sama.

3. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga Pasal 12 baru, berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan PPL Reguler ditanggung oleh UNNES.
- (2) Penyelenggaraan dan operasional akademik PPL Antarbangsa ditanggung oleh UNNES, sedangkan biaya keperluan pribadi, akomodasi, dan transportasi ditanggung oleh Peserta PPL Antarbangsa.
- (3) Semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan PPL mendapat imbalan (honorarium) sesuai peraturan yang berlaku.

4. Ketentuan ayat (2) diubah dan di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan ayat, yakni ayat 2a Pasal 17 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (2) Tempat praktik PPL Reguler ditetapkan berdasarkan persetujuan Rektor dengan Dinas Pendidikan Propinsi/Kabupaten/Kota, atau pimpinan dinas lain sesuai kebutuhan.
- (2a) Tempat praktik PPL Antarbangsa ditetapkan berdasarkan persetujuan Rektor dengan Universitas mitra atau pihak ketiga.
- (3) Mahasiswa dapat memilih sendiri sekolah/lembaga terkait yang tersedia di laman <http://ppl.unnes.ac.id/v1/>.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 30 Desember 2016

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

FATHUR ROKHMAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Kepala BUHK

u.b. Kepala Bagian Hukum dan Kepegawaian



Mulyo Widodo, S.Pd., M.M.

196702101990031002